



PUTUSAN

Nomor 82 / Pid.B / 2016 / PN Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama Lengkap : **YEFRI NELSON PA Alias BENI Alias OMAR**

Tempat Lahir : Oebelo

Umur / Tanggal Lahir : 32 Thn/ 18 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt. 019, Rw. 007, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : Paket C (berijasah)

II Nama Lengkap : **YESTI KONAN SELLY Alias YES Alias KROM**

Tempat Lahir : Oebelo.

Umur / Tanggal Lahir : 29 Thn/ 28 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rt. 019, Rw. 007, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tamat)

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

1. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-35/P.3.25/Epp.2/06/2016, tanggal 6 Juni 2016, sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;



3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Nomor: 69/Pen.Pid/2016/PN Olm, tanggal 23 Juni 2016, sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juli 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Nomor: 76/Pen.Pid.B/2016/PN Olm tanggal 20 Juli 2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pen.Pid.B/2016/PN Olm tanggal 27 Juli 2016, sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 82/Pen.Pid.B/2016/PN Olm, tanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 82/Pen.Pid.B/2016/PN Olm, tanggal 20 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara PDM-01/OLMS/Ep.1/01/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YEFRI NELSON PAH**, terdakwa II **YESTI KONAN SELLY**, bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan pada diri para terdakwa dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk membantu isteri mencari nafkah dan menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak dari para terdakwa serta para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Juli 2016 Nomor Register Perkara : PDM-31/OLMS/07/2016, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka, terdakwa I YEFRI NELSON PA Alias BENI Alias OMAR dan terdakwa II YESTI KONAN SELLY Alias YES Alias KROM, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Bola RT 019 RW 007 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni saksi korban RINO ALEXANDER DAUD, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi korban, terdakwa I, terdakwa II, saksi HARDI MESAK, saksi KEFIN BONE, saksi PETRUS BENGU dan saksi OBI HANING sedang bermain bola di lapangan. Pada saat itu terdakwa II bermain dengan kasar sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa II “kalo bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja...” dan permainanpun berhenti. Pada saat saksi korban hendak



pulang, datanglah terdakwa I menghampiri saksi korban dan dengan kaki kanannya menendang saksi korban di bagian perut kemudian memeluk saksi korban lalu terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal lalu saksi KEVIN GEBITSON BOFE meleraikan dan terdakwa II melepaskan pelukannya lalu terdakwa I mengambil kayu di sekitar tempat kejadian dan memegang dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kiri dan kanan sehingga tangan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban RINO ALEXANDER DAUD mengalami luka pada tangan kanan dan kiri, sebagaimana sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Puskesmas Tarus Nomor : 440/4413-a/PKM-Tarus/XII/2016 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. CAROLIN WIJAYA dokter pada Puskesmas Tarus yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban RINO ALEXANDER DAUD pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan/siku kiri dengan ukuran 2cm, luka lecet pada lengan/siku kanan dengan ukuran 1cm.”

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I YEFRI NELSON PAH Alias BENI Alias OMAR dan terdakwa II YESTI KONAN SELLY Alias YES Alias KROM, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Bola RT 019 RW 007 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah *dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban RINO ALEXANDER DAUD*, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi korban, terdakwa I, terdakwa II, saksi HARDI MESAK, saksi KEFIN BONE, saksi PETRUS BENGU dan saksi



OBI HANING sedang bermain bola di lapangan. Pada saat itu terdakwa II bermain dengan kasar sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa II “kalo bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja...” dan permainanpun berhenti. Pada saat saksi korban hendak pulang, datanglah terdakwa I menghampiri saksi korban dan dengan kaki kirinya menendang saksi korban di bagian perut kemudian memeluk saksi korban lalu terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal lalu saksi KEVIN GEBITSON BOFE meleraikan terdakwa II melepaskan pelukannya lalu terdakwa II mengambil kayu di sekitar tempat kejadian dan memegang dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kiri dan kanan sehingga tangan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban RINO ALEXANDER DAUD mengalami luka pada tangan kanan dan kiri, sebagaimana sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Puskesmas Tarus Nomor : 440/4413-a/PKM-Tarus/XII/2016 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. CAROLIN WIJAYA dokter pada Puskesmas Tarus yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban RINO ALEXANDER DAUD pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan/siku kiri dengan ukuran 2cm, luka lecet pada lengan/siku kanan dengan ukuran 1cm.”

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rino Alexander Daud, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.



- Bahwa saksi korban menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan masalah Pengeroyokan.
- Bahwa saksi korban menerangkan pelaku pengeroyokan adalah terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH dan terdakwa YESTI KONAN SELLY.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
- Bahwa terdakwa YEFRI NELSON PAH menendang saksi korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul tangan kanan dan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa YESTI KONAN SELLY memukul kepala saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal dari permainan sepak bola dan ketika itu terdakwa YESTI KONAN SELI yang bermain kasar dalam permainan sepak bola sehingga saksi korban bicara “Kalau bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja.... “ dan pada waktu itu permainanpun dihentikan, ketika saksi korban hendak pulang datang terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH langsung menendang saksi korban dibagian perut, kemudian terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban sehingga terdakwa YESTI KONAN SELLY langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH mengambil batang kayu ditempat kejadian dan memukul saksi korban sebanyak 3 kali kearah kepala saksi korban, tapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga kena dibagian tangan kanan dan kiri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban melaporkannya ke kantor Polisi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena emosi sewaktu main bola tim dari para terdakwa kalah sehingga para terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian dan melihat langsung adalah saksi HARDI MESAKH, KEFIN BOFE, PETRUS BENGGU dan OBI HANING.



- Bahwa terdakwa YEFRI NELSON PAH alais BENI PAH memukul saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan kayu dan menendang perut saksi korban 1 kali.
- Bahwa saksi korban mengalami bengkak dan memar serta luka lecet pada kedua tangannya kiri dan kanan serta mengeluarkan darah dari tangan kanan akibat di pukul oleh terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH.
- Bahwa pada saat terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban, kemudian terdakwa YESTI KONAN SELLY langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal dibagian kepala atas saksi korban.
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa sudah berdamai di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Alfons Haning Bria, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah RINO DAUD sedangkan pelakunya adalah terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR dan terdakwa YES SELLY.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 wita, di lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
- Bahwa pada waktu itu saksi ada ditempat kejadian dan melihatnya sendiri.



- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman bermain sepak bola kemudian saksi lihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY setelah itu saksi lihat para terdakwa langsung mengeroyok saksi korban.
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang juga melihat kejadian tersebut secara langsung saudara HARDI MESAK, KEFIN BOFE dan saksi sendiri ALFONS HANING BRIA.
- Bahwa sementara bermain bola saksi melihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY, lalu mereka langsung bubar dan saksi lihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR langsung menendang saksi korban dibagian perut, setelah itu terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban dan terdakwa YESTI SELLY pukul saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal kuat, setelah itu saksi melihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH mengambil kayu disekitar tempat kejadian dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung pukul dibagian tubuh saksi korban dan korban menangkisnya sehingga kena di tangan kanan dan kiri korban, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 6 meter
- Bahwa saksi tidak dapat menolong saksi korban karena takut pada terdakwa yang memegang kayu.
- Bahwa saksi melihat pada waktu itu saksi korban mengalami bengkok, memar dan luka lecet pada tangan kiri dan kanan, serta dari tangan kanan saksi korban ada mengeluarkan darah.
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban karena emosi dalam bermain sepak bola.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya antara korban dan tersangka tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Kevin Gebitson Bofe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah RINO DAUD sedangkan pelakunya adalah terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR dan terdakwa YES SELLY.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 wita, di lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
- Bahwa pada waktu itu saksi ada ditempat kejadian dan melihatnya sendiri.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman bermain sepak bola kemudian saksi lihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY setelah itu saksi lihat para terdakwa langsung mengeroyok saksi korban.
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang juga melihat kejadian tersebut secara langsung saudara HARDI MESAK, KEFIN BOFE dan saksi sendiri ALFONS HANING BRIA.
- Bahwa sementara bermain bola saksi melihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY, lalu mereka langsung bubar dan saksi lihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR langsung menendang saksi korban dibagian perut, setelah itu terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban dan terdakwa YESTI SELLY pukul saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal kuat, setelah itu saksi melihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH mengambil kayu disekitar tempat kejadian dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung pukul dibagian tubuh saksi korban dan korban menangkisnya sehingga kena di tangan kanan dan kiri korban, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 meter
- Bahwa saksi tidak dapat menolong saksi korban karena takut pada terdakwa yang memegang kayu.



- Bahwa saksi melihat pada waktu itu saksi korban mengalami bengkak, memar dan luka lecet pada tangan kiri dan kanan, serta dari tangan kanan saksi korban ada mengeluarkan darah.
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban karena emosi dalam bermain sepak bola.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya antara korban dan tersangka tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Hardi Julius Mesakh, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah RINO DAUD sedangkan pelakunya adalah terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR dan terdakwa YES SELLY.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 wita, di lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
- Bahwa pada waktu itu saksi ada ditempat kejadian dan melihatnya sendiri.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman bermain sepak bola kemudian saksi lihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY setelah itu saksi lihat para terdakwa langsung mengeroyok saksi korban.
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang juga melihat kejadian tersebut secara langsung saudara HARDI MESAK, KEFIN BOFE dan saksi sendiri ALFONS HANING BRIA.



- Bahwa sementara bermain bola saksi melihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa YESTI SELLY, lalu mereka langsung bubar dan saksi lihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH alias OMAR langsung menendang saksi korban dibagian perut, setelah itu terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban dan terdakwa YESTI SELLY pukul saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal kuat, setelah itu saksi melihat terdakwa YEFRI PAH alias BENI PAH mengambil kayu disekitar tempat kejadian dan memegang dengan kedua tangannya dan langsung pukul dibagian tubuh saksi korban dan korban menangkisnya sehingga kena di tangan kanan dan kiri korban, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 6 meter
- Bahwa saksi tidak dapat menolong saksi korban karena takut pada terdakwa yang memegang kayu.
- Bahwa saksi melihat pada waktu itu saksi korban mengalami bengkok, memar dan luka lecet pada tangan kiri dan kanan, serta dari tangan kanan saksi korban ada mengeluarkan darah.
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban karena emosi dalam bermain sepak bola.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya antara korban dan tersangka tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula para terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR :

- Bahwa terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wita, di lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa I telah menganiaya saksi korban RINO ALEXANDER DAUD.



- Bahwa selain terdakwa I masih ada orang lain yang menganiaya saksi korban yaitu terdakwa II YESTI KONAN SELLY yang adalah adik kandung terdakwa I.
- Bahwa yang melihat kejadian pada waktu itu saudara PETRUS BENGGU, OBI HANING, KEVIN BOFE, HARDI JULIUS MESAKH.
- Bahwa berawal dari terdakwa I, terdakwa II, saksi korban dan saksi-saksi lain sedang bermain bola kemudian terdakwa I melihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa II YESTI KONAN SELLY, setelah itu mereka langsung bubar dan ketika terdakwa tegur korban, korban malah memaki terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali dibagian dada, lalu terdakwa I memeluk saksi korban sementara itu terdakwa II memukul kepala saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I mengambil kayu yang ada ditempat kejadian dan kemudian langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan dan kiri saksi korban, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa I menganiaya saksi korban, karena terdakwa I emosi.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa I dan saksi korban tidak pernah ada masalah.
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Keterangan Terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM :

- Bahwa terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wita, di lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa II telah menganiaya saksi korban RINO ALEXANDER DAUD.

–Bahwa selain terdakwa II masih ada orang lain yang menganiaya saksi korban yaitu terdakwa II YESTI KONAN SELLY yang adalah kakak kandung terdakwa II.



- Bahwa yang melihat kejadian pada waktu itu saudara PETRUS BENGGU, OBI HANING, KEVIN BOFE, HARDI JULIUS MESAKH.
- Bahwa berawal dari terdakwa I, terdakwa II, saksi korban dan saksi-saksi lain sedang bermain bola kemudian saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa II karena saksi korban bermain curang dalam sepak bola, setelah itu mereka langsung bubar dan ketika itu terdakwa I menegur saksi korban, saksi korban malah memaki terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung menendang saksi korban sebanyak 1 kali dibagian dada, lalu terdakwa I memeluk saksi korban sementara itu terdakwa II memukul kepala saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I mengambil kayu yang ada ditempat kejadian dan kemudian langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan dan kiri saksi korban, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.
- Bahwa terdakwa II tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa II menganiaya saksi korban, karena terdakwa II emosi.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa II dan saksi korban tidak pernah ada masalah.
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan para terdakwa tidak hendak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) baginya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tarus Nomor : 440/4413-a/PKM-Tarus/XII/2016 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. CAROLIN WIJAYA dokter pada Puskesmas Tarus yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban RINO ALEXANDER DAUD pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan/siku kiri dengan ukuran 2cm, luka lecet pada lengan/siku kanan dengan ukuran 1cm;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.



Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan saat dipersidangan para terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR dan terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM terhadap saksi korban RINO ALEXANDER DAUD.
2. Bahwa benar terdakwa YEFRI NELSON PAH menendang saksi korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul tangan kanan dan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa benar terdakwa YESTI KONAN SELLY memukul kepala saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar kejadiannya berawal dari permainan sepak bola dan ketika itu terdakwa YESTI KONAN SELLY yang bermain kasar dalam permainan sepak bola sehingga saksi korban bicara "Kalau bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja.... " dan pada waktu itu permainanpun dihentikan, ketika saksi korban hendak pulang datang terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH langsung menendang saksi korban dibagian perut, kemudian terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban sehingga terdakwa YESTI KONAN SELLY langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH mengambil batang kayu ditempat kejadian dan memukul saksi korban sebanyak 3 kali kearah kepala saksi korban, tapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga kena dibagian tangan kanan dan kiri saksi korban.
5. Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena emosi sewaktu main bola tim dari para terdakwa kalah sehingga para terdakwa memukul saksi korban.
6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka, sehingga menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang ada dipersidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti identitas para terdakwa dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, dan selama jalannya persidangan para terdakwa sehat jasmani dan akalnya, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa I. YEFRI NELSON PAH, terdakwa II. YESTI KONAN SELLY;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "**Dengan Terang-terangan**"

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan" juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya. Bahwa dari fakta hukum di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dapat diuraikan :



- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR dan terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM terhadap saksi korban RINO ALEXANDER DAUD.
- Bahwa terdakwa YEFRI NELSON PAH menendang saksi korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul tangan kanan dan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa YESTI KONAN SELLY memukul kepala saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal dari permainan sepak bola dan ketika itu terdakwa YESTI KONAN SELI yang bermain kasar dalam permainan sepak bola sehingga saksi korban bicara "Kalau bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja.... " dan pada waktu itu permainanpun dihentikan, ketika saksi korban hendak pulang datang terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH langsung menendang saksi korban dibagian perut, kemudian terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban sehingga terdakwa YESTI KONAN SELLY langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH mengambil batang kayu ditempat kejadian dan memukul saksi korban sebanyak 3 kali kearah kepala saksi korban, tapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga kena dibagian tangan kanan dan kiri saksi korban.
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena emosi sewaktu main bola tim dari para terdakwa kalah sehingga para terdakwa memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "dengan terang-terangan" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. unsur "**Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**"

Menimbang, bahwa tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang;



Menimbang, bahwa dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Lapangan bola, Rt.019, Rw.007, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I YEFRI NELSON PAH alias BENI alias OMAR dan terdakwa II YESTI KONAN SELLY alias YES alias KROM terhadap saksi korban RINO ALEXANDER DAUD.
- Bahwa berawal dari permainan sepak bola dan ketika itu terdakwa YESTI KONAN SELI yang bermain kasar dalam permainan sepak bola sehingga saksi korban bicara "Kalau bermain kasar begini lebih baik kita berhenti saja.... " dan pada waktu itu permainanpun dihentikan, ketika saksi korban hendak pulang datang terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH langsung menendang saksi korban dibagian perut, kemudian terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH memeluk saksi korban sehingga terdakwa YESTI KONAN SELLY langsung memukul saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa YEFRI NELSON PAH alias BENI PAH mengambil batang kayu ditempat kejadian dan memukul saksi korban sebanyak 3 kali kearah kepala saksi korban, tapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga kena dibagian tangan kanan dan kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang ke-3 "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam penyelesaian suatu perkara pidana maka berat ringannya pemidanaan bagi para terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya seperti tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat mengancam nyawa orang lain;
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban di depan persidangan;
- Bahwa para terdakwa selama persidangan berperilaku sopan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. YEFRI NELSON PA Alias BENI Alias OMAR, dan Terdakwa II. YESTI KONAN SELLY Alias YES Alias KROM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YEFRI NELSON PA Alias BENI Alias OMAR, dan Terdakwa II. YESTI KONAN SELLY Alias YES Alias KROM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum., dan MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MELKY BOREEL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MOUREST A. KOLOBANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABRAHAM AMRULLAH, SH., MHum.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.

MARIA K. U. GINTING, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

MELKY BOREEL, SH., MH.